

PROSEDUR PENAGIHAN PAJAK MELALUI SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA NGAWI

Kasmiati¹ dan Jullio Fandy Krisma²

^{1,2} Institut Agama Islam Ngawi

Miati1996@gmail.com¹ dan julliofandy01@gmail.com²

ABSTRACT

Taxation is a potential source of revenue to support national development. One of the efforts taken by the Director General of Taxes is to increase tax revenue through billing. Tax collection via letters of warning and coercion to raise public awareness of responsibility and role in the country's development. However, these efforts have not yet reduced tax arrears. This is proof that billing is not optimal. The purpose of this research is to analyze tax collection procedures using letters of reprimand and forced letters as well as tax collection constraints from an Islamic economic perspective. This research is a type of qualitative descriptive research that uses primary data as the main source of information and secondary data as support. Primary data was collected through interviews and observation, while secondary data was collected through documentation. The results of this study indicate that the billing implementation procedure is in accordance with the rules and principles of Islamic economics. However, in submitting letters, there are several obstacles, including the low knowledge of taxpayers, discrepancies and limited data related to taxpayers, and the inability of taxpayers who then apply for payment installments.

Keywords : Billing, Reprimand Letter, Forced Letter

ABSTRAK

Perpajakan merupakan sumber penerimaan yang potensial untuk mendukung pertumbuhan pembangunan nasional. Salah satu upaya yang ditempuh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui penagihan. Penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa sebagai langkah meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dan peran dalam pembangunan negara. Namun, upaya ini belum juga membuat tunggakan pajak menurun. Hal ini sebagai bukti bahwa penagihan yang dilakukan belum optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tata cara penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa serta kendala penagihan pajak dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan penagihan telah sesuai dengan peraturan dan prinsip ekonomi syariah. Namun, dalam menyampaikan surat

terdapat beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya pengetahuan pembayar pajak, ketidaksesuaian dan keterbatasan data terkait pembayar pajak, ketidakmampuan pembayar pajak yang kemudian mengajukan permohonan angsuran pembayaran.

Kata Kunci : *Penagihan, Surat Teguran, Surat Paksa*

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional di Indonesia dapat terwujud menggunakan dua anggaran dana, yaitu dana yang diterima dari dalam negeri dan dana yang diterima dari luar negeri. Dana yang diterima dari luar negeri merupakan utang luar negeri dan hibah yang diterima. Sementara dana yang diterima dari dalam negeri merupakan hasil penjualan minyak dan gas, *non* migas serta penerimaan pajak.¹ Pajak merupakan suatu pungutan pemerintah pusat kepada pembayar pajak yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Direktorat jenderal Pajak yang telah diberikan amanah untuk berperan sebagai penegak hukum (*law enforcement agent*) memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan kepada pembayar pajak yang tidak kooperatif. Tindakan-tindakan tersebut sebagai upaya yang dilakukan Dirjen Pajak dalam meningkatkan perolehan *income* dari pajak. Berikut data pendapatan pajak yang diterima dan pendapatan negara Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Penerimaan Pajak dan Total Pendapatan Negara

Tahun	Penerimaan Pajak (dalam triliun)	Total Pendapatan Negara (dalam triliun)
2018	1.618,1	1.894,7
2019	1.545,3	1.957,2
2020	1.285,1	1.647,7

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2021.

Tabel 1 di atas menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut penerimaan pajak di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp260,2 triliun atau setara 20,25%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan penerimaan pajak sebesar Rp72,8 triliun atau setara dengan 4,71% dari tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak sebagai akibat dari kendala-kendala saat penagihan, yang kemudian

¹ Nirsetyo Wahdi et.al, “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu”, Jurnal Dinamika Sosial dan Budaya, Vol.20 No 02 (Desember, 2018), hlm.107.

mengakibatkan penerimaan pajak belum optimal. Tunggakan pajak dapat disebabkan karena ketidakmampuan atau bahkan pembayar pajak dengan sengaja menghindari kewajibannya. Kertidaksesuaian perhitungan antara pembayar pajak dan pejabat pajak atas nominal pajak yang dibebankan menjadi pemicu pembayar pajak enggan untuk melunasi utang pajaknya. Sementara, sebagian pembayar pajak sudah tidak mampu membayar utang pajaknya dikarenakan sudah kolaps.² Oleh karena itu, melakukan penagihan kepada pembayar pajak yang tidak kooperatif merupakan suatu keharusan untuk memenuhi tunggakan-tunggakan yang disebabkan.

Menerbitkan surat peringatan dan surat paksa adalah salah satu cara untuk meningkatkan perolehan *income* dari sektor pajak. Hal ini sebagai wujud peran aktif fiskus dalam mencairkan tunggakan pajak. Tindakan awal dalam pemungutan pajak adalah dengan menerbitkan surat teguran. Sementara surat paksa diterbitkan setelah pelaksanaan surat teguran. Adapun isi dari surat paksa menurut undang-undang adalah panggilan pembayaran utang pajak beserta biaya penagihan yang ditujukan kepada pembayar pajak.³

Penelitian yang membahas penagihan pajak melalui surat teguran dan surat paksa juga telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Terdapat dua penelitian yang Penulis gunakan sebagai acuan. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Gusti Ayu dan Lucy yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika tahun 2022, dengan judul “Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja”. Hasil penelitian ini mengungkapkan KPP Singaraja dalam mengeluarkan surat peringatan dan surat paksa menggunakan *Standard Operating Procedure* (SOP) sebagai wujud tindakan dalam penagihan pajak.⁴ *Kedua*, penelitian yang dilakukan Sri Hafifah Lestari pada tahun 2021 mengenai efektivitas penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros yang dilakukan dengan menerbitkan surat teguran, surat paksa dan penyitaan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa penagihan yang dilakukan melalui surat teguran dinyatakan tidak menuaikan hasil.

² Fitri Handayani, “*Komparasi Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi*”.

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat 12.

⁴ Gusti Ayu Putu Putrika Yanti dan Lucy Sri Musmini, “*Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja*”, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.12 No.01 (April, 2022), hlm.73.

Sementara, untuk penagihan pajak melalui surat paksa dinyatakan cukup memuaskan hasil.⁵

Pembaruan penelitian yang dilakukan Penulis yaitu dengan menambahkan penagihan pajak berdasarkan perspektif ekonomi syariah dan hambatan dalam penagihan pajak. Sebab kedua penelitian sebelumnya di atas hanya mengulas tentang prosedur dan efektivitas penagihan pajaknya saja, dan belum membahas mengenai kendala yang terjadi dalam penagihan pajak serta pandangan ekonomi syariah. Dalam penelitian ini, penulis memilih obyek penelitian mengenai prosedur penagihan pajak dan hambatannya pada seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak di KPP Pratama Ngawi karena sangat tertarik dengan pelaksanaan penagihan pajak melalui surat yang dikirim ke rumah pembayar pajak melalui POS sebagai peringatan dan juga bagaimana respon pembayar pajak bila mengetahui surat tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab permasalahan bagaimana prosedur menerbitkan surat teguran dan surat paksa dalam pandangan umum juga ekonomi syariah serta kendala yang dihadapi dalam penagihan pajak pada bagian pemeriksaan, penilaian, dan penagihan di KPP Pratama Ngawi. Sehingga Penulis menetapkan judul penelitian **“Prosedur Penagihan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode ini diawali dengan pengumpulan data, pengelompokan dan selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang keadaan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ngawi mengenai informasi tunggakan pajak, surat peringatan, surat paksa serta penundaan pembayaran pajak. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kepala seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan yaitu Bapak Sumarso dan beberapa *staff*-nya. Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksudkan adalah hasil wawancara dengan informan yang berkompeten di bidangnya yang dikumpulkan langsung selama penelitian penulis. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung yang diperoleh melalui buku,

⁵ Sri Hafifah et.al, “*Analisis Efektivitas Penagihan Pajak melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros*”, Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vol. 05 No.02 (September, 2021), hlm.236.

dokumen instansi dan artikel.

Data dikumpulkan melalui tiga metode penggalan, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. *Pertama*, melalui wawancara dengan partisipan guna menggali informasi akurat yang tidak dapat diperoleh melalui observasi. *Kedua* adalah observasi, yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan. *Ketiga* melalui dokumentasi yaitu dengan mencari, menyelidiki, mengumpulkan, menguasai, memakai, dan menyediakan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi ini dilakukan sebagai pendukung atas keterangan – keterangan yang dihasilkan pada saat observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran dan Surat Paksa

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang ditujukan untuk menyelesaikan utang pajak beserta biaya pemungutan pajak kepada pembayar pajak melalui teguran, peringatan, tagihan segera dan satu kali, pemberitahuan melalui surat paksa, pengusulan pencegahan, penegakan penyitaan, penegakan preventif, pelelangan barang sitaan.⁶ Penagihan pajak bersifat ketat dan dapat ditegakkan secara hukum, membuat pembayar pajak tidak dapat menghindari kewajiban pajak. Pembayar pajak adalah perorangan atau badan yang berkomitmen untuk membayar pajak, termasuk agen yang melaksanakan tugas pembayar pajak dan memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan. Sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah sistem penilaian diri (*self assessment*). Sistem ini memberikan kepercayaan kepada pembayar pajak untuk mendaftarkan dirinya sendiri sebagai pembayar pajak, memperhitungkan pajak terutangya sendiri, menyetorkan pajak terutangya, dan melaporkan pajaknya.⁷

Pembayar pajak yang memenuhi kewajiban dalam perpajakan tetap diawasi oleh negara, dan negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, dan menguji kepatuhan para pembayar pajak. Dilaksanakannya pemeriksaan akan dihasilkan produk hukum berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan. Surat Ketetapan

⁶ Kantor Pelayanan Pajak Pratama, *Penagihan Pajak* (Jakarta : Direktorat P2 Humas, 2014), hlm. 2.


⁷ Sri Hafifah Lestari et.al, “*Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran...*”, hlm. 237.

Pajak (SKP) terdiri dari empat surat yaitu, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT). Negara dapat mengawasi proses penagihan jika STP, SKPKB, dan SKPKBT yang beradada pada masa tempo tidak segera dilunasi oleh pembayar pajak.

Sesuai dengan sifat pajak dalam pelaksanaan penagihan bisa dipaksakan sampai pada penyitaan dan pelelangan. Apabila pembayar pajak telah melunasi pajak terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku, proses penagihan pajak sudah tidak dilakukan. Pajak yang terutang adalah besaran pajak yang masih harus dibayarkan. Pajak yang terutang ini terdiri dari jumlah pajak itu sendiri, sanksi administrasi yang diwujudkan dalam bentuk *interest*, denda ataupun tambahan yang tertuang dalam SKP berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan.⁸ Proses awal timbulnya utang pajak dapat kategorikan menjadi dua yaitu penelitian dan pemeriksaan pajak. Penelitian adalah seperangkat tindakan yang tujuannya untuk memberikan penilaian atas kelengkapan pengisian surat pemberitahuan, kebenaran tulisan, perhitungan serta lampiran. Sedangkan pemeriksaan pajak adalah rangkaian upaya pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan bukti yang dilakukan secara faktual dan patut sesuai standar penyidikan untuk memverifikasi pemenuhan beban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan peraturan undang-undang perpajakan.

⁸ Ibnu, “*Utang Pajak: Pengertian, Penyebab, dan Cara Menghapusnya*” dalam <https://accurate.id> diakses pada Rabu, 28 September 2022 pukul 20.30 WIB.

Gambar 1. Alur Pelaksanaan Penagihan Pajak



Sumber : KPP Pratama Ngawi, 2022. (data diolah)

Dari hasil penelitian dapat diterbitkan surat pungutan pajak yaitu surat yang ditujukan untuk menagih pajak dan sanksi administrasi yang diwujudkan dalam bentuk bunga atau denda. Sementara hasil pemeriksaan pajak dapat diterbitkan produk hukum berupa STP (Surat Tagihan Pajak), SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar), dan SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan). Berikut proses pemungutan pajak di KPP Pratama Ngawi.

a. Surat Teguran

Surat teguran atau sejenisnya adalah surat dari kantor pajak yang disampaikan kepada pembayar pajak sebagai peringatan untuk segera membayar pajak.⁹ Surat ini diterbitkan jika pembayar pajak belum melunasi kewajibannya dalam waktu satu minggu sejak tanggal jatuh tempo.

b. Surat Paksa

Surat paksa adalah surat yang dikirim oleh otoritas pajak kepada pembayar pajak sebagai permintaan untuk menyelesaikan pembayaran pajak dengan biaya pemungutan pajak.¹⁰ Surat ini diterbitkan jika pembayar pajak tidak memenuhi

⁹ Sri Hafifah Lestari et.al , “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran...”, hlm. 240.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.242.

kewajibannya dalam waktu tiga minggu (21 hari) sejak dikeluarkan dan disampaikannya surat teguran langsung oleh juru sita.

c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Surat perintah melakukan penyitaan diterbitkan kepada pembayar pajak jika utang pajak tidak melunasi kewajibannya dalam waktu dua hari (2x24 jam) sehingga dapat dilakukan penyitaan.

d. Pelelangan (Pengumuman dan Pelaksanaan Lelang)

Fiskus dapat menerbitkan surat pemberitahuan lelang atas aset pembayar pajak apabila pembayar pajak tidak membayar utangnya dalam waktu dua minggu sejak tanggal penyitaan. Pembayar pajak yang tidak memenuhi kewajibannya setelah dua minggu sejak pengumuman lelang, otoritas pajak dapat menjual aset hasil sitaan melalui kantor lelang.

Penghitungan jatuh tempo untuk melakukan proses penagihan dapat kategorikan menjadi dua yaitu, satu bulan untuk pembayar pajak serta dua bulan untuk pembayar pajak usaha kecil dan daerah tertentu sejak terbitnya SKP (Surat Ketetapan Pajak). Apabila pembayar pajak belum membayar pajak sesuai jangka waktu yang diberikan, prosedur penagihan dapat dimulai. Pajak dapat ditagih dengan mengirimkan surat teguran dari Direktur Jenderal Pajak. Hal ini tercantum dalam buku KUP.

Keputusan Dirjen Pajak yang memberikan hak kepada pembayar pajak untuk melakukan penundaan atau cicilian pembayaran pajak, tidak mengakibatkan penagihan pajak kecuali pembayar pajak tidak memenuhi keputusan tersebut. Dalam mengeluarkan peringatan, langkah hukum yang diambil pembayar pajak harus diperhatikan. Surat teguran tersebut dapat dikirimkan langsung kepada pembayar pajak melalui pos, ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman.¹¹ Surat paksa merupakan surat perintah untuk membayar kewajiban pajak dan biaya pemungutan pajak. Kedudukan hukum surat ini setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Surat yang mempunyai kekuatan eksekutif ini sekurang-kurangnya berisikan informasi nama pembayar pajak, dasar perhitungan pajak,

¹¹ Nurul Aulia, "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pencairan Tunggalan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia" (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019), hlm. 30.

jumlah pajak yang harus di bayarkan, dan pentintah pembayaran.¹²

Pembayar pajak dapat membayar utang pajaknya dengan metode angsuran. Tidak sedikit pembayar pajak yang memiliki niat baik untuk melunasi kewajibannya. Namun, terkadang tagihan utang pajak yang muncul melebihi kemampuan ekonomi pembayar pajak. Sebagai gambaran, karena kesalahan akuntansi dan pelaporan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang terakumulasi sedemikian rupa sehingga kewajiban pajak meningkat sementara keuntungan yang dihasilkan melalui usahanya tidak tinggi. Kondisi yang seperti ini pembayar pajak diperbolehkan untuk membayar kewajibannya dengan cara mengangsur. Namun, bunga yang ditetapkan atas utang pajak yang tersisa yaitu sebesar 2% setiap bulan ini masih tetap berjalan sehingga beban pembayar pajak juga bertambah. Pada dasarnya faktor likuiditas atau penurunan keuntungan atas usaha pembayar pajak yang membuat pembayar pajak merasa kurang mampu membayar utang pajaknya secara langsung sehingga memilih dengan cara angsuran.

2. Penagihan Pajak melalui Surat Teguran dan Surat Paksa Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Pembahasan mengenai perspektif ekonomi syariah dalam penagihan pajak melalui surat peringatan dan surat paksa, Penulis awali dengan contoh penagihan pajak yang dilakukan pada zaman khulafaurrosyidin, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebagai pemrakarsa berdirinya Baitul Maal atau yang sekarang lebih dikenal sebagai kas negara. Penulis kemudian menjelaskan kedudukan surat teguran dan surat paksa terhadap pembayar pajak yang tidak mau bekerjasama dalam memenuhi kewajibannya.

a. Konsep Penagihan Pajak dalam Islam

Pemungutan pajak sebagai pendapatan tambahan yang diadakan oleh pimpinan (*ulil amri*) merupakan bentuk tuntutan untuk kemaslahatan umum dalam rangka memenuhi kebutuhan rakyat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip kebijakan penerimaan negara. Bagi kaum muslim menjadi suatu keharusan untuk memenuhi aturan penagihan pajak yang telah ditetapkan melalui undang-undang selama hal tersebut ditujukan untuk kepentingan bersama berupa pengembangan berbagai bidang

¹² Kantor Pelayanan Pajak Pratama, *Penagihan Pajak* (Jakarta : Direktorat P2 Humas, 2014), hlm. 6.

kehidupan yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Keharusan bagi seorang muslim untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak yang dibebankan oleh negara selain kewajiban untuk membayar zakat didasarkan pada Q.S Al-baqarah ayat 177.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾¹³

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan kebarat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.¹⁴

Berdasarkan ayat di atas selain menunaikan zakat seorang muslim dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya untuk beragam kebutuhan dan keperluan yang harus di tanggulangi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak dan wewenang dalam pemungutan pajak untuk menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan.

Pemungutan pajak seperti *jizyah*, *kharaj*, *'ushr* juga diperkenalkan pada pemerintahan Umar bin Khattab. Pemungutan pajak ini merupakan sumber penerimaan negara, yang kemudian diserahkan kepada *Baitul maal*. Pada saat itu tarif pajak disesuaikan dengan keadaan, pendapatan, dan penghasilan pembayar pajak. Sejak masa itu, penagihan pajak sudah dilaksanakan secara konsisten. Pendapatan pemerintah dipantau untuk memastikan pengumpulan pajak dilakukan dengan benar. Umar bin Khattab sebagai pemangku kebijakan saat itu juga tidak segan untuk memberikan peringatan tegas bagi penanggung pajak yang tidak mau bekerjasama. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi dalam kitabnya *al-Fiqh al-Iqtisha>di li Amiril Mukminin Umar Ibn al-Khattab*.

¹³ Al-Qur'an, 2: 177.

¹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta:Wali, 2012), hlm. 27.

Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah akan menghukum Said bin Amir, Gubernur Himsh ketika terlambat membayar pajak, Umar berkata, "Mengapa kamu terlambat membayar pajak?" maka Said menjawab, "Engkau memerintahkan kepada kami agar petani tidak membayar lebih dari empat dinar, dan kami tidak menambahnya, akan tetapi kami terlambat menunggu penghasilan mereka." Umar berkata, "Aku tidak akan memecatmu selama engkau hidup".¹⁵

Riwayat di atas menunjukkan adanya upaya penagihan aktif yang dilakukan oleh pemerintah. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, penagihan aktif juga diperkenalkan ke dalam sistem pemungutan pajak dengan mengirimkan teguran kepada pembayar pajak. Penagihan pajak dari pembayar pajak dalam ekonomi Islam dilakukan dengan cermat tanpa melakukan ketidakadilan terhadap pembayar pajak yang tidak kooperatif. Islam beranggapan bahwa pemerintah harus berkomitmen atas kesejahteraan rakyatnya, sehingga pemerintah memiliki kewenangan untuk mengontrol rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah pajak.

b. Kedudukan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak dalam Hukum Islam.

Islam mengatur pelunasan atas utang secara tegas. Pemberian surat teguran dan surat paksa kepada pembayar pajak merupakan langkah aktif pemerintah dalam menertibkan pembayar pajak. Hal ini mengacu pada perwujudan kepentingan negara, dimana fungsi pajak adalah untuk membiayai pengeluaran negara, memberikan perlindungan dan melayani masyarakat. Adapun kedudukan surat teguran dan surat paksa dalam ekonomi Islam dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Dari sudut pandang negara, surat teguran dalam surat paksa dari otoritas pajak merupakan sarana untuk menjaga kelancaran pembayaran pajak, tidak membiarkan pundi-pundi kosong di kas negara, dan untuk memajukan pembangunan. Dari sudut pandang pembayar pajak yang menerima surat teguran dan penerbitan surat paksa terhadap pembayar pajak yang tidak kooperatif memberikan dampak positif yaitu adanya kesempatan untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak yang wajib dibayar.

3. Hambatan Penagihan Pajak

Penagihan pajak sebagai bentuk upaya yang dilakukan Direktorat perpajakan

¹⁵ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibn Al-Khattab*, Terj. Asmuni Sholihan, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab* (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 627.

untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak kepada negara. Penagihan pajak yang dilakukan ini diharapkan mampu meningkatkan kas negara. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. Adapun kendala-kendala tersebut adalah.

- a. Rendahnya kesadaran pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya. Ketidaktahuan atas deklarasi yang dibuat oleh kantor pajak membuat pembayar pajak bersikap acuh dan enggan untuk menanggunginya.
- b. Ketidaksesuaian serta terbatasnya data terkait pembayar pajak. Ketidaksesuaian ini dapat diakibatkan karena pembayar pajak pindah ataupun meninggal dunia, sehingga pembayar pajak sulit dilacak oleh juru sita.
- c. Penolakan penagihan dari pembayar pajak. Wujud penolakan yang dilakukan pembayar pajak dimulai dari pembayar pajak yang dengan sengaja menghindar maupun melakukan perlawanan dalam luapan emosi atau bahkan secara fisik kepada jurusita yang bertugas.
- d. Penunggak pajak yang mengalami kepailitan dalam usahanya, sehingga peluang untuk mencairkan tunggakan semakin kecil atau bahkan menjadi piutang pajak yang tidak tertagih.

Hasil analisis terkait hambatan penagihan pajak di atas selaras dengan hambatan-hambatan yang diungkapkan oleh Mardiasmo yang kemudian mengkategorikan hambatan tersebut kedalam dua kategori yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

- a. Perlawanan Pasif, yaitu ketidakmauan dari pembayar pajak untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Adapun faktor yang menjadi penyebab perlawanan pasif yaitu perkembangan pengetahuan dan moral masyarakat, kesulitan masyarakat dalam memahami sistem perpajakan, serta sistem kontrol yang belum maksimal.
- b. Perlawanan Aktif, meliputi segala upaya dan perbuatan menghindarkan diri dari kewajiban pajak yang ditujukan secara langsung kepada fiskus. Adapun bentuk perlawanan ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah upaya yang dilakukan pembayar pajak untuk meringankan beban pajak terutang secara sah, yaitu menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Sementara *Tax Evasion* merupakan upaya pembayar pajak untuk meringankan beban pajak secara ilegal.¹⁶ Bentuk kecurangan ini berupa tidak dilaporkannya sebagian atau seluruh penghasilan yang diperoleh, atau meningkatkan biaya-biaya yang tidak semestinya sehingga mengurangi pendapatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, penulis dapat menyimpulkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi mengacu pada SOP (*Standard Operating Procedure*) yang ditentukan oleh Dirjen Pajak dalam penagihan pajak yang dilakukan melalui surat teguran dan surat paksa. Pihak-pihak seperti kepala kantor, kepala bagian penagihan, juru sita, dan pembayar pajak terlibat dalam mengeluarkan surat peringatan dan surat paksa. Langkah ini dimulai dari kepala kantor yang menugaskan kepala bagian penagihan, selanjutnya juru sita menindaklanjuti dengan menyusun konsep yang mana konsep tersebut akan disahkan oleh kepala kantor dan kemudian diserahkan kepada pembayar pajak. Pemberian teguran kepada pembayar pajak juga sesuai dengan kaidah ekonomi Syariah sebagaimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penagihan pajak yaitu rendahnya pengetahuan pembayar pajak, ketidaksesuaian dan keterbatasan data terkait pembayar pajak, serta ketidakmampuan pembayar pajak untuk melunasi kewajibannya yang disebabkan karena usaha yang sudah kolaps.

Dari hambatan di atas, Penulis memiliki beberapa saran mengenai penagihan pajak yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi. *Pertama*, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ngawi diharapkan lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat khususnya para pembayar pajak, sehingga pembayar pajak memahami kewajiban perpajakannya. *Kedua*, perlunya menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah untuk mengakses status pembayar pajak yang alih tempat. *Ketiga*, agar penyampaian informasi dapat langsung diterima oleh pembayar pajak dalam proses penagihan KPP Pratama Ngawi dapat memanfaatkan perkembangan teknologi seperti *e-mail*, *short message*, ataupun aplikasi khusus perpajakan.

¹⁶ Nurul Aulia, "Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa...", hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Haritsi, J. B. A. (2006). *Fikih ekonomi umar bin al-khathab*. Pustaka Al-Kautsar.
- Aulia, N. (2019). *Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Medan Polonia* (Doctoral dissertation).
- Handayani, Fitri. “Komparasi Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pada KPP Pratama Padang dan KPP Pratama Bukittinggi”. dalam <http://scholar.unand.ac.id/> diakses pada tanggal 27 September 2022, jam 14.19 WIB
- Ibnu. “Utang Pajak : Pengertian, Penyebab, dan Cara Menghapusnya”. dalam <https://accurate.id> diakses pada Rabu, 28 September 2022 jam 20.30 WIB
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama. *Penagihan Pajak.2014*. Jakarta : Direktorat P2 Humas
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta:Wali
- Lestari, S. H., Burhan, I., & Den Ka, V. S. (2021). Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Melalui Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maros. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 5 (2), 236-245.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Wahdi, N., Wijayanti, R., & Danang, D. (2019). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 106-119.
- Yanti, G. A. P. P., & Musmini, L. S. (2022). Prosedur Penagihan Pajak Berdasarkan Surat Teguran dan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 12(1), 73-81.